

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum nasional yang ada di Negara kita bukan suatu hal yang baru lahir melainkan sudah di cita-citakan pasca proklamasi kemerdekaan<sup>1</sup>. Namun, mengingat keadaan Negara yang bergerak dinamis dan selalu berhadapan dengan berbagai kondisi dan situasi perjuangan. Maka, pada kenyataannya sampai saat ini belum dapat melahirkan atau membentuk suatu tatanan hukum nasional yang mengayomi segenap rakyat Indonesia dalam menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan falsafah Negara yaitu pancasila.

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan masalah yang sudah ada sejak dahulu dalam kehidupan dan seluruh aspek manusia di dunia ini. Sehingga suatu hal yang wajar apabila disebutkan bahwa kejahatan atau tindak pidana setua umur peradaban manusia itu sendiri.

Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada intinya mengatur mengenai keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut.

---

<sup>1</sup> Wenly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen*, Vol. V, No.5 (2016), Hlm. 61.

2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teori dari para ahli hukum pidana.<sup>3</sup> Berbicara mengenai tindak pidana tentu hal yang tidak jarang kita dengar dan biasanya identik dengan perbuatan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan banyak hal lainnya.

Tindakan kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat semakin marak terjadi tentu saja mengganggu keamanan. Saat ini, tindak pidana yang kerap terjadi di kalangan masyarakat seperti: pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Perbuatan pidana terjadi dengan berbagai motif terkadang tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang. Sehingga sering kali perbuatan tersebut terjadi dikarenakan adanya lebih dari 1 (satu) orang yang terlibat dan turut membuat suatu tindak pidana yang direncanakan berhasil terwujud sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Yang kemudian dalam ilmu hukum di kenal dengan istilah penyertaan.<sup>4</sup> R. Soesilo menjelaskan bahwa, turut serta dalam arti kata “Bersama-

---

<sup>2</sup> Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara Hlm. 5.

<sup>3</sup> Chita Reziane Riyanto Putri, Dey Ravena, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain”. *SPeSIA*, Vol 6, No.2 (2020) Hlm. 609.

<sup>4</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 213-214.

sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut.<sup>5</sup>

Penyertaan yang dalam Bahasa Belanda disebut “*deelneeming*” Penyertaan merupakan segala bentuk turut serta yang melibatkan lain untuk melancarkan tindak pidana.<sup>6</sup> Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang secara undang-undang dilarang dan disertai ancaman pidana kepada siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut bisa terjadi. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana hanyalah satu orang.

Menurut doktrin hukum pidana, *deelneeming* menurut sifatnya terdiri dari berbagai macam, yaitu:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap pelaku berdiri sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari pelaku yang satu digantungkan dari perbuatan pelaku yang lain.<sup>7</sup>

Tindak pidana tersebut apabila dicontohkan adalah sebagai berikut: ketika ada 4 (empat) orang (Fredy, Ardy, Mumin, Azzam) memiliki rencana untuk melukai seorang korban ketika di jalan. Kemudian untuk melancarkan aksi tersebut Fredy sebagai pembentuk strategi mengajak Ardy untuk mengumpulkan orang lain. Setelah itu Ardy mengajak Mumin dan Azzam dan Mumin berperan mengendarai

---

<sup>5</sup> R.Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 44.

<sup>6</sup> Ulfa Linda,dkk, “Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 19, No,2, (2019). Hlm. 288,

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 289.

motor dan Azzam yang berperan untuk menuju jalan di tempat korban berada serta melukai korban hingga menyebabkan meninggal dunia.

Tindakan tersebut melibatkan 4 (empat) orang yang memiliki peran dan tindakan yang berbeda. Namun diantara beberapa peran dan tindakan tersebut saling berkaitan sehingga berhasil melukai korban sampai meninggal. Perbuatan tersebut diselesaikan oleh perbuatan masing-masing orang yang wujud dan perannya tidak sama, namun menimbulkan tindakan turut serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban.

4 (Empat) orang ini dibebani pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Dalam hal untuk membebani pertanggungjawaban pidana dan menjatuhkan pidana terhadap mereka inilah diperlukan ketentuan penyertaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55, 56, 57, 58, 59, dan 60 KUHP.<sup>8</sup>

Hukum pidana memiliki kaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pelaku yang berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana sesuai dengan peran, kapasitas, dan kontribusi pelaku sehingga suatu tindak pidana bisa terwujud. Sehingga untuk menentukan tolak ukur mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan erat terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan persoalan-persoalan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum tindak pidana turut serta, sehingga penulis mengambil judul

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.69.

<sup>9</sup> Sambulele Aknes Susanty, "Tanggung jawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana (pasal 55 dan 56 KUHP)", *Lex Crimen* Vol. II, No.7, (2013), hlm. 85.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Turut Serta Membiarkan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Yang Menjadi Faktor Pelaku Membiarkan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Turut Serta Membiarkan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pelaku membiarkan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian
2. Untuk mengetahui bagaimana anak sebagai pelaku dalam mempertanggungjawaban hukum atas Tindak Pidana Turut Serta Membiarkan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan di bidang hukum tentang PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBIARKAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN. Pembahasan dalam penelitian ini tidak Dapat dipisahkan dari hukum pidana dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi dampak sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan rekomendasi bagi Lembaga akademisi dan peradilan, serta untuk memberikan tambahan informasi terkait PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBIARKAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keharusan menanggung buruk-baiknya (sehingga jika terjadi sesuatu, bisa dituntut, digugat, dipersalahkan, dsb).<sup>10</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat Titik Triwulan Pertanggungjawaban tidak timbul tanpa adanya dasar, sehingga mengenai penentuan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas agar bisa menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang dan timbulnya kewajiban terhadap seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat atau dilakukan.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* sering dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* mempunyai makna yang begitu luas. Pengertian *legal liability* adalah kewajiban yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan antara para pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 754.

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 55.

Simons menyampaikan pendapatnya mengenai kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan keadaan psikis seseorang yang wujudnya sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan dapat dijalankan, baik apabila ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>12</sup>

*Liability* adalah sebuah istilah hukum yang sifatnya meluas dan merujuk kepada semua karakter tanggung jawab, tanggung jawab yang dimaksud berkaitan secara aktual maupun potensial seperti halnya ada kerugian, ancaman, kejahatan atau bahkan biaya yang timbul akibat sedang menjalankan tugas atah perintah dari undang-undang. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban yang di dalamnya termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan yang juga meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>13</sup>.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal liability*. Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana. Ini merupakan konsep pertanggung jawaban pidana yang tidak hanya menyangkut soal hukum saja, namun juga menyangkut soal nilai-nilai moral yang

---

<sup>12</sup> Simons dalam Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, Hlm 85

<sup>13</sup> Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 249-250.

berkembang dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pertanggungjawaban pidana bisa memenuhi aspek keadilan.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana bukan merupakan hal yang sama dengan perbuatan pidana dikarenakan perbuatan pidana hanya merujuk kepada apa yang dilarang dan apa yang menjadi ancaman ketika perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah segala bentuk pertanggungjawaban yang apabila telah terpenuhi dan terbukti unsur-unsurnya maka ia harus dipertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah ia perbuat. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).

## 2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Turut Serta

Satochid Kartanegara mendefinisikan bahwa ajaran turut serta atau *deelneming* adalah dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan *Deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu *delict* terdiri dari beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>15</sup>

Turut serta atau *Deelneming* merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terwujud karena dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara orang-orang tersebut terdapat hubungan atau dengan kata lain sudah direncanakan agar perbuatan pidana tersebut bisa terwujud. *Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang yang melakukan perbuatan tersebut secara psikis maupun fisik demi melaksanakan perbuatannya yang sesuai

---

<sup>14</sup> Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara Rohromana Basir, “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Yuridika*, Volume 32 No.2, (2017), Hlm. 213.

dengan tugasnya sampai pada lahirnya tindak pidana. perbuatan dari setiap orang yang terlibat bisa berbeda-beda antara satu dan lain apa yang ada sehingga memungkinkan dalam sikap batin mereka terhadap hal yang dilakukan tidak sama dengan peserta penyertaan lainnya. Namun, dari perbedaan tersebut pada masing-masing peserta telah memiliki peran atau sedemikian rupa suatu hubungan sehingga perbuatan tersebut saling berkesinambungan yang berakibat pada terwujudnya suatu tindak pidana.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam suatu proses penegakan hukum pidana pasal yang sering digunakan untuk menghadapi tindak pidana yang terjadi dan pelaku yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang adalah pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan istilah penyertaan atau *deelneming*, sehingga peran dari masing-masing pelaku harus diselidiki agar bisa mengetahui pertanggungjawaban pidananya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sukmawati, 2016, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)" (Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIN Alaudin Makassar), hlm. 20.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dimuat dalam KUHP Bab V pasal 55 dan 56 bahwa:

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  - a. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”
2. “Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- a. “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
  - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.
3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih

kecil<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, definisi dari anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>18</sup>

Mengenai pengertian anak yang meliputi banyak definisi maka dari itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak di bawah umum seperti:

#### 1. Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP menyebutkan: “jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai unsur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkannya supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman”.

#### 2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

---

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarminta”, Op.cit, hlm. 735.

<sup>18</sup> Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syaria'ah)*, Palembang, Noerfikri, Hlm. 56.

World Health Organization atau disingkat WHO memiliki definisi mengenai kekerasan yaitu apabila seseorang menggunakan kekuatan secara fisik maupun kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri atau orang lain, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar memiliki akibat yang berupa trauma, memar, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau bahkan kematian.

Terry E Lawson menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Kekerasan psikologis, yakni kekerasan ini berdampak pada penekanan jiwa atau psikologis anak dikarenakan trauma atau ada ucapan kasar yang tidak seharusnya dilontarkan kepada anak, sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan.
2. Kekerasan fisik, yakni berupa tindakan fisik baik menggunakan benda-benda tertentu sehingga menimbulkan luka fisik bahkan sampai pada kematian.
3. Kekerasan sosial, salah satu contohnya adalah penelantaran anak. Yang di maksud dengan penelantaran adalah ketika orang tua yang seharusnya memberikan perhatian lebih untuk memparhatikan masa depan anak ternyata lalai dan berakibat pada masa perkembangan anak.
4. Kekerasan seksual, yakni berupa tindakan yang dilakukan secara seksual dengan berbagai cara, baik secara verbal, fisik, ataupun visual.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> Terry E. Lawson dalam Andhini Alycia Sandra Dina dan Arifin Ridwan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 (2019). Hlm. 46-47.

Penelitian ini menggunakan penelitian normative. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang penelitiannya berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah, teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan dapat juga berdasarkan pendapat ahli (doktrin).

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk
6. Putusan perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, dan berita internet, kemudian yang relevan dengan topik dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum pidana;

- 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah;
- 3) Jurnal-jurnal yang terkait baik nasional maupun internasional;
- 4) Doktrin, pendapat dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan hukum pidana;
- 5) Media massa cetak dan internet.

### 3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat yang terkait dengan objek penelitian dan seseorang yang memahami terkait objek penelitian dan seseorang yang memahami terkait objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a) Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta;

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet, yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### b) Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, penulis akan melakukan wawancara dengan maksud memperoleh keterangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang akan dilaksanakan secara langsung.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBIARKAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif-kualitatif*. Dimana data primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang mana akan menuju sebuah kesimpulan. Kemudian kesimpulan akan disusun dalam bentuk deskriptif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah nantinya hasil penelitian ini bisa menjadi satu kesatuan yang tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB II, berisikan tinjauan tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penentuan Pertanggungjawaban Pidana, dan Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana

BAB III adalah tinjauan tentang Definisi Turut Serta, Bentuk-bentuk Penyertaan dan Tindak Pidana Kekerasan

BAB IV adalah uraian tentang hasil penelitian yang membahas mengenai Faktor pelaku membiarkan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan Pertanggungjawaban pidana turut serta membiarkan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

BAB V adalah simpulan dan saran